



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG**

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG
NOMOR: 099/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/III/2020

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SEMARANG BARAT
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) ayat (2), ayat (6), dan ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017, dalam pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 perlu dibentuk adanya Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Semarang Barat pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang Untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1377):

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 101/PP.02.2-Kpt/3374/KPU-Kot/X/2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 42/PP.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/II/2020 tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 100/PP.01.2-Kpt/3374/KPU-Kot/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.

Memperhatikan : 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Semarang dengan Komisi pemilihan Umum Kota Semarang Nomor : 978/372 Tahun 2019 dan Nomor : 1080/PP.01.2-Spj/3374/KPU-Kot/IX/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020;

2. Keputusan Walikota Semarang Nomor : 270/ 239 TAHUN 2020 tentang Penetapan Pejabat Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SEMARANG BARAT PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

KESATU : Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Semarang Barat pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Sekretaris Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi :

- a. membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020;
- b. memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;
- c. melaksanakan tugas yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK); dan
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

KETIGA : Tugas Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi :

- a. Staf Sekretariat Urusan Teknis bertugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pemilihan;
- b. Staf Sekretariat Urusan Tata usaha, Keuangan dan Logistik bertugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan pemilihan untuk kegiatan Panitia Pemilihan Kecamatan, dan menyiapkan perlengkapan pemilihan beserta kelengkapan administrasi.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Semarang Barat bertanggungjawab kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Semarang Barat.
- KELIMA : Masa bhakti Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Semarang Barat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terhitung mulai tanggal 5 Maret 2020 sampai dengan 23 November 2020.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 5 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG,

ttd

HENRY CASANDRA GULTOM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

Kapala Sub Bagian Hukum



Riza Setiawan

SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG

NOMOR : 099/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/III/2020

TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SEMARANG BARAT PADA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN
STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SEMARANG BARAT
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

KECAMATAN	NAMA/NIP		PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPK
SEMARANG BARAT	1.	Pranyoto, AP.MM NIP. 197703281996021002	Pembina / IVA	Sekcam	Sekretaris
	2.	Kanti Lestari, SH NIP. 197303161991122001	Penata Tk. I / III d	Kasi Pemerintahan	Staf Urusan Teknis
	3.	Rudianto NIP. 196412191986071001	Penata Muda Tk. I / III b	Staf	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG,

ttd

HENRY CASANDRA GULTOM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

Kapala Sub Bagian Hukum



Riza Setiawan